



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Cianjur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur perlu adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perataraan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);

- b. Nomor 92 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 368);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 8. Dinas Pangan;
 9. Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan;
 10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 15. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 17. Dinas Perhubungan;
 18. Dinas Lingkungan Hidup;
 19. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
 20. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Badan Daerah terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Kecamatan terdiri atas :
 1. Kecamatan Agrabinta;
 2. Kecamatan Bojongpicung;
 3. Kecamatan Cianjur;
 4. Kecamatan Cibeber.;
 5. Kecamatan Cilaku;
 6. Kecamatan Ciranjang;
 7. Kecamatan Cugenang;

8. Kecamatan Cikalongkulon;
9. Kecamatan Campaka;
10. Kecamatan Cibinong;
11. Kecamatan Cidaun;
12. Kecamatan Campakamulya;
13. Kecamatan Cikadu;
14. Kecamatan Cijati;
15. Kecamatan Cipanas;
16. Kecamatan Gekbrong;
17. Kecamatan Haurwangi;
18. Kecamatan Karangtengah;
19. Kecamatan Kadupandak;
20. Kecamatan Leles;
21. Kecamatan Mande;
22. Kecamatan Naringgul;
23. Kecamatan Pacet;
24. Kecamatan Pagelaran;
25. Kecamatan Pasirkuda;
26. Kecamatan Sukaluyu;
27. Kecamatan Sukaresmi;
28. Kecamatan Sukanagara;
29. Kecamatan Sindangbarang;
30. Kecamatan Takokak;
31. Kecamatan Tanggeung; dan
32. Kecamatan Warungkondang.

2. Ketentuan Bagian Kesepuluh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

3. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Sarana Prasarana dan Fasilitas Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dalam Lampiran X dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Diantara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh A Dinas Pangan

7. Setelah Bagian Kesepuluh A ditambahkan 1 (satu) paragraf yakni Paragraf 1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

8. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dinas Pangan Kabupaten Cianjur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33B

- (1) Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

(2) Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pangan,
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang pangan,
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan,
- d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Setelah paragraf 1 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Susunan Organisasi

10. Diantara Pasal 33B dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33C

(1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Kerawanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e. Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- f. UPTD.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan Lampiran XA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Bagian Ketujuh Belas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Belas
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

12. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

13. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - c. Bidang Kelembagaan, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:
 1. Seksi Transmigrasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dalam Lampiran XVII dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Lampiran X diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Diantara Lampiran X dan Lampiran XI disisipkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran XA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Lampiran XVII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 22 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



AHMAD RIFA'IAZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR

MODEL 4

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA

DAN PERKEBUNAN

LAMPIRAN X. PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 86 TAHUN 2025

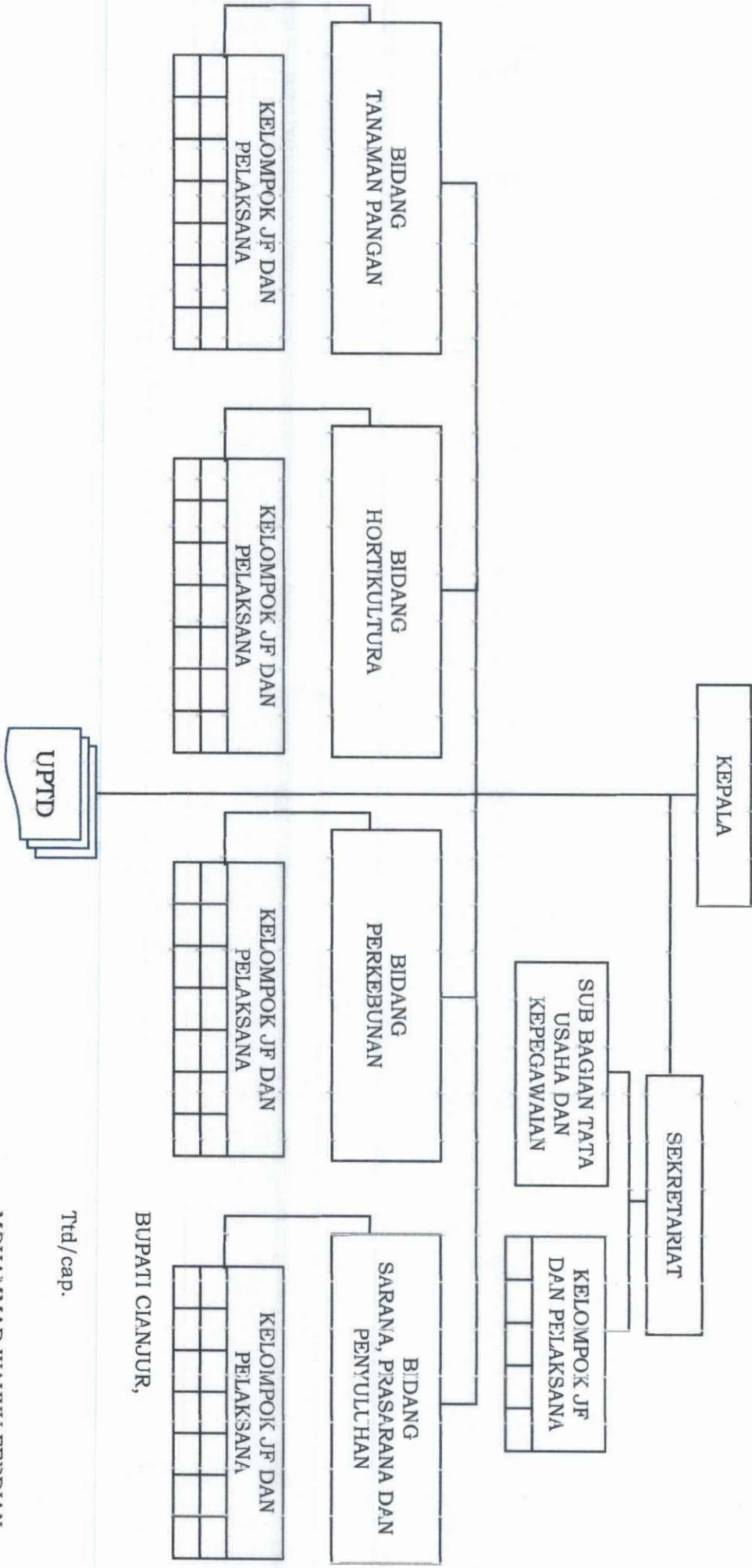
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR

70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN CIANJUR.

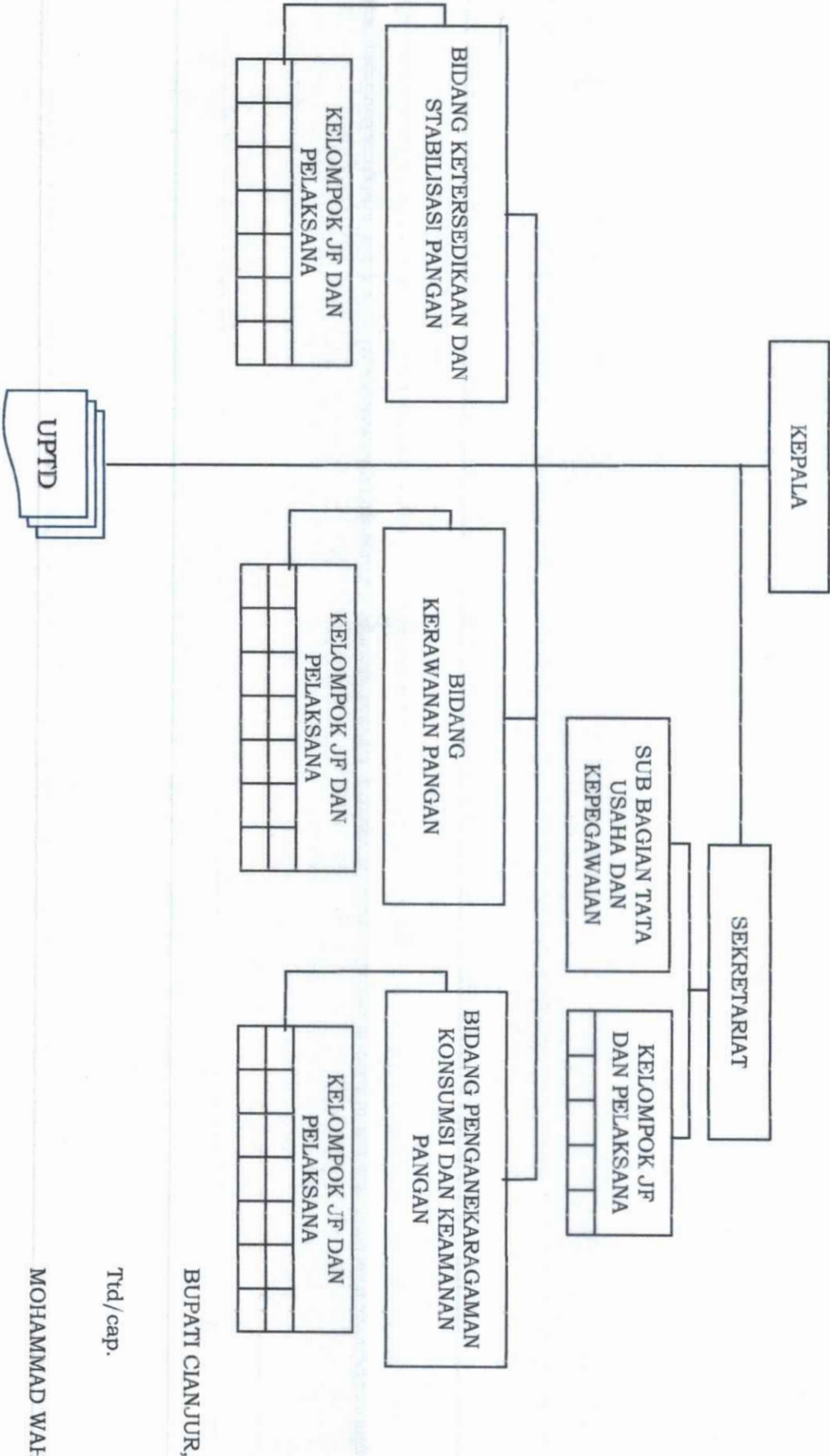


Ttd / cap.

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

MODEL 4
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN

LAMPIRAN XA PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 86 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR.

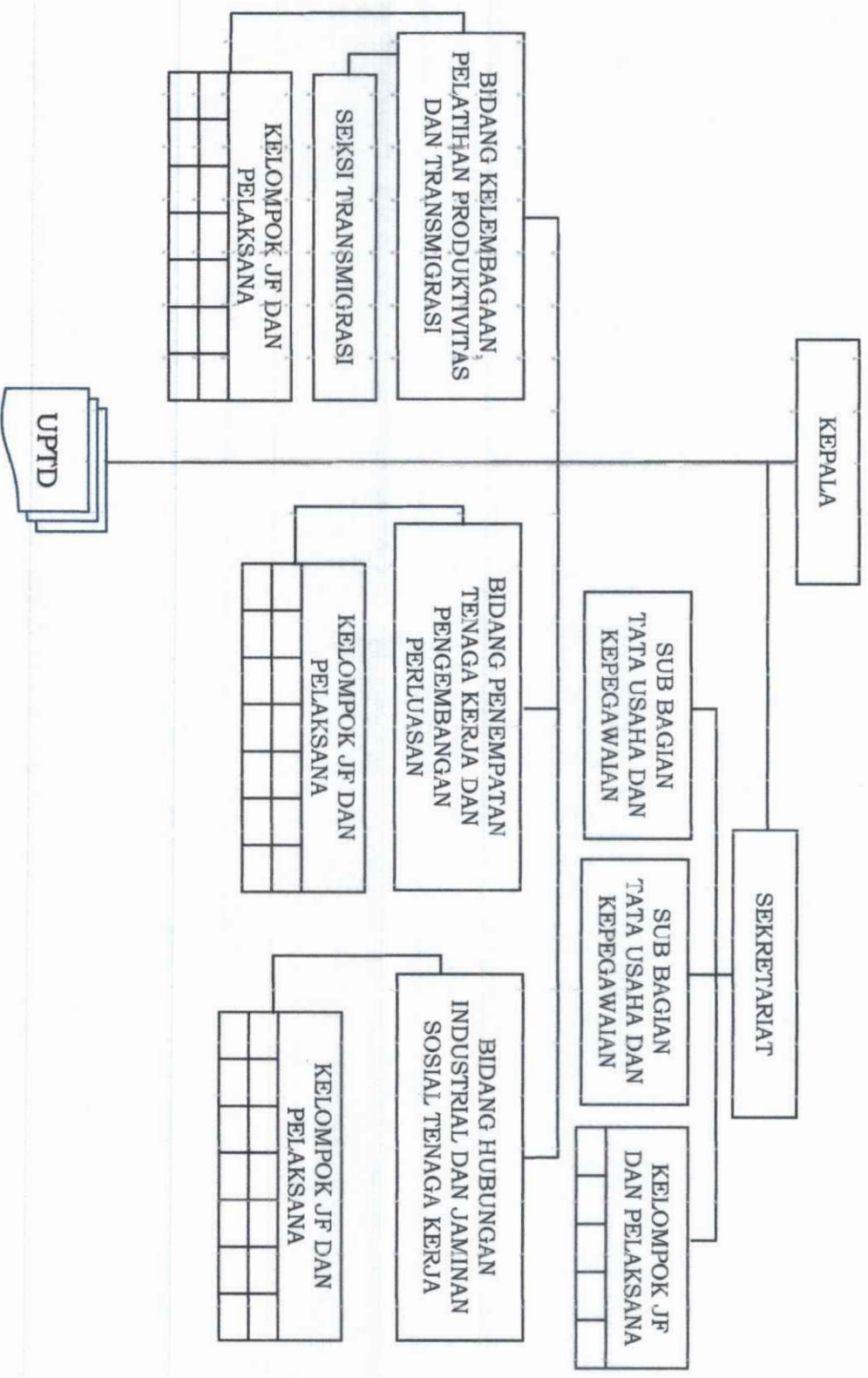


Ttd/cap.

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

MODEL 3 DAN MODEL 4
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
TRANSMIGRASI

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 86 TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
70 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR



Ttd/cap.

BUPATI CIANJUR,

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN